



BAGIAN LAYANAN PERPAJAKAN

TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

(PMK 153/PMK.010/2020 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 432 s.d. Pasal 441 PMK 81 Tahun 2024)

(Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar fokus dan tema kegiatan Litbang prioritas yang dapat diberikan fasilitas : Lampiran CCCC)

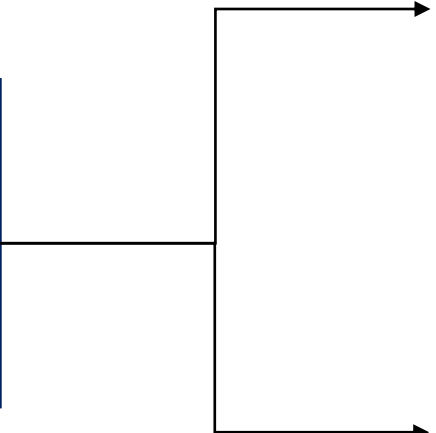
(Contoh penghitungan besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto dan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan atas kegiatan Litbang: Lampiran TTT)

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

POKOK PERUBAHAN

POKOK- POKOK PERUBAHAN



```
graph LR; A[POKOK- POKOK PERUBAHAN] --> B[Menghapus persyaratan untuk mengunggah dokumen Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan digantikan dengan penerapan SKF secara automasi]; A --> C[Menghapus pengajuan permohonan fasilitas secara luring];
```

Menghapus persyaratan untuk mengunggah dokumen Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan digantikan dengan **penerapan SKF secara automasi**

Menghapus pengajuan permohonan fasilitas **secara luring**



Ketentuan Sebelumnya:
PMK 153/PMK.010/2020

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PASAL

434 & 437

SUBJEK PAJAK

**Wajib Pajak Badan
Dalam Negeri**



Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia paling lama sejak berlakunya PP 45/2019

Selain Wajib Pajak badan dalam negeri yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan

**Menyampaikan
proposal litbang**



Memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

BENTUK FASILITAS

Bentuk Fasilitas

Pengurangan penghasilan bruto
Paling Tinggi **300%**

dari jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan litbang

Pengurangan
penghasilan bruto
dari jumlah biaya
yang dikeluarkan



Tambahan pengurangan
penghasilan bruto dari
jumlah biaya yang
dikeluarkan dalam
jangka waktu tertentu

100%

paling
tinggi
200%

Persentase Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto

50%

Litbang menghasilkan Paten & Hak PVT di dalam negeri

25%

Litbang **juga** menghasilkan Paten & Hak PVT di luar negeri

100%

Mencapai tahap Komersialisasi

25%

Litbang yang menghasilkan Paten atau Hak PVT dan/atau mencapai tahap Komersialisasi, **dilakukan melalui kerja sama** dengan lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PASAL

433 & 436

KETENTUAN KOMERSIALISASI DAN PATEN & HAK PVT

Ketentuan Komersialisasi



Komersialisasi

adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/ atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan



Komersialisasi dapat dilakukan:



Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Litbang; atau



Wajib Pajak lainnya*

* tambahan pengurangan atas komersialisasi diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Litbang.

Komersialisasi oleh Wajib Pajak lainnya dapat dilakukan jika WP yang melakukan kegiatan Litbang:

- telah mendapatkan HAKI** berupa Paten atau Hak PVT; dan
- harus mendapatkan penghasilan** dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan HAKI, **dari Wajib Pajak lainnya** yang melakukan Komersialisasi.

Ketentuan Paten & Hak PVT



HAKI berupa Paten dan/atau Hak PVT wajib didaftarkan:

- atas nama Wajib Pajak** atau
- atas nama bersama Wajib Pajak – Wajib Pajak** yang melakukan kerjasama kegiatan litbang di Indonesia



tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan



Dalam hal HAKI dialihkan, tambahan pengurang penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan menjadi penghasilan bagi WP dan terutang PPh pada saat dilakukannya pengalihan HAKI

KRITERIA LITBANG

Kriteria Litbang



Memenuhi kriteria:

1. Bertujuan untuk memperoleh penemuan baru
2. Berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal
3. Memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya
4. Terencana & memiliki anggaran dan
5. Bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar



Merupakan Penelitian dan Pengembangan dengan fokus dan tema prioritas



Tidak termasuk

- a) **penerapan rekayasa** sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;
- b) **kendali mutu** selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;
- c) **perbaikan terhadap kerusakan** yang terjadi selama produksi komersial;
- d) **perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin** dari produk yang telah ada;
- e) **penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan** sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;
- f) **perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik** dari produk yang telah ada;
- g) **rancangan rutin dari peralatan dan cetakan**;
- h) **rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan** yang digunakan (*start-up of facilities*) dan peralatan; dan/atau
- i) **riset pemasaran**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PASAL

Lampiran

FOKUS DAN TEMA PRIORITAS

PANGAN

- Pertanian dan/atau Pengolahan Padi
- Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung
- Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai
- Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan
- Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran
- Pembibitan dan Budidaya Sapi
- Pembibitan dan Budidaya Ayam
- Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya
- Pengolahan Susu
- Aromatik/Bahan Penyegar
- Pengolahan dan/atau Pengawetan Daging dan Daging Unggas
- Pengolahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani
- Pembuatan Tepung dan Pati
- Pembuatan Pemanis
- Pembuatan Roti, Kue dan Biskuit
- Pengolahan Kakao, Cokelat dan/atau Kembang Gula
- Pembuatan Makaroni, Bihun, Mie, dan Produk Sejenisnya
- Pembuatan Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya
- Pengolahan Kopi, Teh, dan Herbal
- Pengolahan Minuman
- Pembuatan Produk Makanan Lainnya dan Makanan Siap Saji
- Penggilingan dan Pengolahan Biji-bijian, dan Serelia
- Penggilingan dan Pengolahan Kacang-kacangan
- Penggilingan dan Pengolahan Umbi-umbian
- Pengolahan Kelapa
- Pangan Darurat
- aa.Pengolahan Sagu
- bb.Pengolahan Cengkeh dan Tembakau

FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN

- Bahan Farmasi
- Farmasi untuk Manusia
- Obat Tradisional
- Kosmetik
- Alat Kesehatan dan Laboratorium
- Implan Tulang dan Gigi
- Industri Fitofarmaka
- Industri Ekstrak Bahan Alami

TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA

- Pembuatan Serat Sintetis dan Serat Alam
- Pembuatan Kain dan Bahan Baku APD
- Technical Textile
- Garmen dan Fashion
- Proses Pengolahan Kulit dan Pembuatan Alas Kaki
- Furnitur dan/atau Barang Lainnya dari Kayu
- Ban Pesawat dan Vulkanisir Ban Pesawat
- Ban Off The Road Diameter di Atas 27 Inci
- Benang Karet
- Floating Fender/Barang Karet Infrastruktur Transportasi
- Plastik Film Kemasan Pengganti Multilayer Plastik
- Plastik Kemasan Food Grade dengan Bahan Daur Ulang
- Pembuatan Alat Musik Bukan Tradisional
- Pembuatan Alat Olahraga
- Furnitur dan/atau Barang dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

ALAT TRANSPORTASI

- Kendaraan Bermotor dan/atau Komponennya
- Kereta Api dan/atau Komponennya
- Kapal dan/atau Komponennya
- Pesawat Udara dan/atau Komponennya
- Kendaraan Listrik dan/atau Komponennya
- Kendaraan Multiguna Pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/AMMDES)
- Wing in Ground Craft

ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)

- Elektronika
- Komputer atau Laptop
- Peralatan Komunikasi
- Kartu Cerdas (Smart Card)
- Komponen Elektronika
- Komponen Peralatan Komunikasi
- Lampu
- Software (Operating System dan Program Aplikasi)
- Drone

ENERGI

- Pembangkitan Tenaga Listrik
- Energi Baru dan Terbarukan
- Pengolahan Limbah/Sampah untuk Energi
- Baterai
- Alat Kelistrikan
- Enhanced Oil Recovery (EOR)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

FOKUS DAN TEMA PRIORITAS

BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG

- a. Mesin dan/atau Komponennya
- b. Perlengkapan dan Bahan Penolong
- c. Biodegradable/Smart Packaging

AGROINDUSTRI

- a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawit
- b. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebu
- c. Oleofood
- d. Oleokimia
- e. Kemurgi
- f. Pakan Hewan
- g. Pulp dan/atau Kertas
- h. Pencetakan
- i. Pengolahan Minyak Atsiri
- j. Pengolahan Karet Hulu

LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM

- a. Besi dan Baja Dasar
- b. Logam Dasar Bukan Besi
- c. Logam Mulia, Logam Tanah Jarang (Rare Earth), dan Bahan Bakar Nuklir
- d. Bahan Galian Non Logam
- e. Mineral
- f. Fly Ash Bottom Ash

KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA

- a. Petrokimia
- b. Kimia Organik
- c. Pupuk
- d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik
- e. Karet Alam dan Sintetik
- f. Barang Kimia Lainnya
- g. Pestisida
- h. Gasifikasi Batubara

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- a. Pesawat Udara Tanpa Awak
- b. Roket
- c. Radar
- d. GPS dan Image Sensing
- e. Sistem Cyber Security



BIAYA LITBANG

Biaya Kegiatan Litbang

Aktiva **selain** tanah dan bangunan, berupa:



- ✓ biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud; dan
- ✓ biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya pemeliharaan;



Barang, dan/atau bahan



Gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan/atau perekayasa yang dipekerjakan.



Pengurusan untuk mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten / Hak PVT



Imbalan yang dibayarkan kepada lembaga litbang dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh WP untuk melakukan kegiatan litbang tanpa memiliki hak atas hasil dari litbang yang dilakukan.

Ketentuan Biaya

Biaya dibebankan **berdasarkan masing-masing proposal** kegiatan litbang

Dalam hal biaya **tidak dapat dipisahkan** untuk masing-masing proposal litbang, pembebanan dilakukan secara **proporsional** berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan

Tambahan pengurangan penghasilan bruto **tidak dapat diberikan** dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang **telah mendapatkan fasilitas**

- **Tax Allowance (Pasal 31A UU PPh)** dan
- **Investment Allowance (Pasal 29A PP 45)**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PASAL

435 & 438

CARA PEMBEBANAN TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Tambahan pengurang penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan

=

Persentase tambahan pengurang penghasilan bruto

X

Akumulasi Biaya Litbang 5 Tahun Terakhir sejak yang terjadi terlebih dahulu antara saat:

- 1) pendaftaran HAKI berupa Paten atau Hak PVT; atau
- 2) mencapai tahap Komersialisasi



Mulai dibebankan pada saat WP:

memperoleh Paten atau Hak PVT; dan/atau

mencapai tahap Komersialisasi

- ❑ **Paling tinggi sebesar 40%** dari Penghasilan Kena Pajak sebelum dikurangi Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto
- ❑ Apabila > **40%**, selisihnya **dapat dikompensasikan ke Tahun Pajak berikutnya**

Dalam hal kerja sama litbang antara dua/lebih:

Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto masing-masing Wajib Pajak ditentukan berdasarkan:

- ❖ **Akumulasi biaya litbang** masing-masing Wajib Pajak; &
- ❖ Persentase (%) tambahan pengurangan penghasilan bruto, **sesuai kepemilikan HAKI berupa Paten atau Hak PVT dan/atau kondisi mencapai tahap Komersialisasi** dari masing-masing Wajib Pajak.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS



Wajib Pajak



Wajib Pajak

Permohonan

Upload Proposal
pada Sistem OSS

Penelitian Kesesuaian

BRIN berkoordinasi dengan
Kementerian/Lembaga yang
menangani bidang terkait
tema litbang

Notifikasi Kesesuaian

Sistem OSS

Sesuai

Tidak Sesuai

Pelaporan

Laporan Biaya
Kegiatan Litbang
melalui Sistem OSS

Proposal memuat:

- Nomor dan tanggal proposal kegiatan litbang
- Nama dan NPWP
- Fokus, tema, dan topik litbang
- Target capaian kegiatan litbang
- Nama dan NPWP dari rekanan kerja sama, jika litbang dilakukan melalui kerja sama
- Perkiraan waktu yang dibutuhkan
- Perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dan
- Perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PROSEDUR PEMANFAATAN FASILITAS

PASAL

440



Wajib Pajak



Wajib Pajak

Pemberitahuan

Upload Bukti
pada Sistem OSS

Penelitian Kesesuaian

BRIN berkoordinasi dengan
Kementerian/Lembaga yang
menangani bidang terkait
tema litbang

Notifikasi

Sistem OSS

Dapat
Memanfaatkan

Tidak Dapat
Memanfaatkan

Pemanfaatan

Pelaporan

Laporan Penghitungan
Pemanfaatan Fasilitas
melalui Sistem OSS

Bukti berupa:

- Bukti telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa **Paten atau Hak PVT**
- Bukti mencapai tahap **Komersialisasi**

Pemberitahuan memuat :
a. Besaran Presentase
b. Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

PASAL

439 s.d. 440

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pelaksanaan Kegiatan Litbang

Pemanfaatan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto

1



Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan

Memperoleh pemberitahuan kesesuaian proposal litbang

2



Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

Memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto

3

Seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan

Penyampaian Laporan

- ✓ **Disampaikan setiap Tahun Pajak** paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak bersangkutan.
- ✓ **Melalui OSS**
 1. Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan
 2. Laporan Penghitungan Pemanfaatan Pengurangan Penghasilan Bruto

Ketentuan Kewajiban Pelaporan

Apabila Wajib Pajak **tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan**, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan **Surat Teguran** kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu **paling lama 14 hari** sejak surat teguran disampaikan

Sistem OSS

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

KETENTUAN KOREKSI



Dalam hal Wajib Pajak:

1. **Tidak memperoleh pemberitahuan** kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto;
2. **Tidak menyampaikan laporan** kegiatan dan biaya Litbang dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto;
3. **Tidak melaporkan dengan benar** besaran dan jenis biaya Litbang;

DJP dapat melakukan **koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto** yang dibebankan oleh Wajib Pajak